

## Kebijakan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Luka

Nia Khairunnisya<sup>1</sup>, Ediwarman<sup>2</sup>, Marlina<sup>3</sup>, Rosmalinda<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: niakhairunnisyao3@gmail.com (CA)

<sup>2,3,4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui tentang penerapan kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka khususnya dalam penetapan Nomor: 15/Pen.div/2021/PN Rap dan Penetapan Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, penetapan hakim, teori hukum dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang luka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penetapan Nomor: 15/Pen.div/2021/PN Rap dan Penetapan Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn menyatakan Anak sebagai pelaku kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka yang penyelesaiannya melalui diversi. Diversi yang berhasil dilaksanakan pada tahap Penyidikan, Penuntutan maupun pada tahap Persidangan maka akan dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan penghentian pemeriksaan perkara di depan persidangan dengan Anak dikembalikan kepada orang tua dan tetap melanjutkan sekolah.

**Katakunci:** Anak Berhadapan dengan Hukum, Diversi, Kekerasan.

---

**Sitasi:** Khairunnisya, N., Ediwarman, E., Marlina, M., & Rosmalinda, R. (2023). Kebijakan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Luka .*Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 269–280. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.143>

### 1. Pendahuluan

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan langkah kebijakan non penal anak pelaku kejahatan yang penanganannya dialihkan diluar jalur sistem peradilan pidana anak, melalui cara-cara

pembinaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif (Adi, 2009).

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus benar-benar di prioritaskan oleh aparat penegak hukum. Mengingat anak yang berhadapan dengan hukum berada pada situasi diluar kendali mental dan psikisnya serta dalam proses penanganannya aparat penegak hukum hanya melihat prosedur hukum yang berlaku saja, tidak memikirkan bagaimana kondisi kejiwaan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Untuk penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan bagi anak, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin dijauhkan dari sistem peradilan pidana anak (Prasetyo, 2021).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara penerapan Diversi sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar diselesaikan diluar peradilan, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasakan proses peradilan seperti pemeriksaan, penahanan, dan sidang dipengadilan.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan untuk harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Tuhan sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan ke dalam penjara (Djamil, 2017).

Perkara Nomor: 15/Pen.div/2021/PN Rap dan Perkara Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn mengenai anak yang menyebabkan orang luka merupakan perkara yang sering terjadi di wilayah Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan di Pengadilan Negeri Medan namun, hanyalah satu dari sekian banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat berhasil dilakukan upaya diversi. Hal ini berarti bahwa jumlah keberhasilan dalam melakukan pelaksanaan diversi di lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan Pengadilan Negeri Medan jauh lebih sedikit dari yang diharapkan Undang-Undang dikarenakan perkara anak lebih banyak jumlah yang tidak berhasil atau gagal sehingga perkara anak lanjut proses persidangannya hingga penjatuhan pidana.

Pelaksanaan diversi memerlukan adanya sinergi antara korban dan pelaku, masyarakat, dan juga penegak hukum di dalam mensukseskan konsep ini sendiri. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Keluarnya PERMA No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Di Dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak juga mensyaratkan adanya upaya diversifikasi di dalam menyelesaikan perkara pidana anak (Djamil, 2017).

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Penetapan Pengadilan Negeri Medan, dan telah melihat Penetapan diversifikasi apakah telah terlaksana dan terpenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Maka berdasarkan hal pelaksanaan diversifikasi yang telah diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang telah mewajibkan diversifikasi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun ke bawah.

Melihat dengan contoh kasus sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Lapangan SBBK (Santun Berkata Bijak Berkarya) Kota Pinang Kel. Kota Pinang, Kec. Kota Pinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak terhadap korban an. Habibi Wahyudi Nasution yang dilakukan oleh anak an. Fachrul Ansyari Siregar alias Fahrul dan Muhammad Rezeki Syahputra Harahap alias Putra dengan cara Fachrul Ansyari Siregar alias Fahrul datang menghampiri korban dan langsung memukul ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dada korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali kemudian anak an. Muhammad Rezeki Syahputra Harahap alias Putra dengan menendang wajah korban dengan lutut sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Akibat kejadian terhadap korban mengalami memar pada lingkaran mata kiri dan memar di dada bagian tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perkara atas nama Fachrul Ansyari Siregar alias Fahrul dkk melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka harus diupayakan diversifikasi pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Dikarenakan pada tahap penyidikan tidak tercapai kesepakatan diversifikasi, maka perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan dengan berkas perkara hasil penyidikan dari Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Maret 2021 Nomor: BP/105/III/RES 1.24/2021/Reskrim. Kemudian pada tahap penuntutan mengupayakan kesepakatan diversifikasi pada tanggal 17 Juni 2021 dan berhasil, lalu pada tanggal 15 Juli 2021 perkara Nomor: 15/Pen.div/2021/PN Rap telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang pada pokoknya menetapkan "mengabulkan permohonan Penuntut Umum, Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversifikasi."

Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Medan, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November atau di tahun 2019, bertempat di Jalan Permai Gang Masjid Kel. Sidorame Timur, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka".

Bahwa berawal dari saksi korban Raja Afif Hasian Lubis bersama dengan saksi Suriati dengan mengendarai mobil pergi ke rumah saksi Ricka Yasmin Anggia Lubis, selanjutnya berhenti dikarenakan kelewatan Gang Mesjid, kemudian dari arah berlawanan ada saksi Setia Budi Sipahutar (penuntutan terpisah) yang juga mengendarai mobil, selanjutnya saksi korban Raja Afif Hasian Lubis yang mengendarai mobil berputar memasuki Gang masjid melewati mobil yang dikendarai saksi Setia Budi Sipahutar dan karena merasa disalip saksi Setia Budi Sipahutar (penuntutan terpisah) berteriak, kemudian saksi korban Raja Afif Hasian Lubis melihat dari kaca spion datang anak Muhammad Haikal Sipahutar dengan menggunakan sepeda motor dan meneriaki untuk berhenti, kemudian saksi korban Raja Afif Hasian Lubis berhenti dan keluar dari mobil, kemudian terjadi percakapan antara saksi korban Raja Afif Hasian Lubis dan Anak Muhammad Haikal Sipahutar dikarenakan adanya suatu permasalahan, kemudian saksi Setia Budi Sipahutar dengan mengendarai mobil masuk ke Gang Mesjid dan akan menabrak saksi korban Raja Afif Hasian Lubis yang dimana saksi korban Raja Afif Hasian Lubis melompat kearah parit, kemudian saksi Setia Budi Sipahutar keluar dari mobil, selanjutnya Anak Muhammad Haikal Sipahutar mendorong dan memukul saksi korban Raja Afif Hasian Lubis ke arah wajah yang dimana saksi korban Raja Afif Hasian Lubis mengelak dan mendorong Anak Muhammad Haikal Sipahutar dan pada intinya mengatakan jangan memukul, kemudian saksi Setia Budi Sipahutar dan Anak Muhammad Haikal Sipahutar memukuli saksi korban Raja Afif Hasian Lubis sampai terjatuh dan terlentang dimana saksi korban Raja Afif Hasian Lubis melihat Anak Muhammad Haikal Sipahutar memukul dengan suatu alat atau benda, dan saksi korban Raja Afif Hasian Lubis berteriak meminta tolong dan selanjutnya saksi korban Raja Afif Hasian Lubis berlari kerumah Ricka Yasmin Anggia Lubis.

Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi Setia Budi Sipahutar berdasarkan Visum Et Repertum No. 1082/VER/P/PRM-03/2019 tanggal 24 November 2019 yang dibuat oleh dr. Suhelmi, Sp.B. pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi yang memeriksa saksi Raja Afif Hasian Lubis dengan hasil pemeriksaan yaitu: Kepala: luka terbuka yang telah dijahit dengan satu jahitan pada belakang kepala kanan uk 1,2 cm. luka terbuka yang telah dijahit dengan satu jahitan pada pelipis kiri ukuran 1 cm. luka terbuka yang telah dijahit dengan satu jahitan pada pipi kanan uk 0,5 cm. luka lecet pada kepala samping kiri uk. 10 x 0,2 cm. Leher: luka lecet pada leher belakang kiri uk 0,5 x 0,1 cm Anggota gerak: luka lecet pada tangan kiri uk 8,5 x 0,2 cm. Dada: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Perut: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Setelah upaya diversi tidak berhasil pada tingkat penyelidikan maka berkas perkara an Anak Muhammad Haikal Sipahutar dilanjutkan ke tingkat penuntutan dengan Berkas Perkara Reg. Nomor Pol: BP/88/111/Res.1.6/2020/Reskrim tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat oleh Penyidik atas sumpah jabatan dalam perkara an Anak Muhammad Haikal Sipahutar. Pada tingkat penuntutan tidak berhasil dilakukannya kesepakatan diversi sehingga perkara terdakwa Muhammad Haikal Sipahutar dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan. Pada tahap persidangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan telah berhasil dilakukannya kesepakatan diversi pada hari Senin, 10 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Medan.

Upaya diversifikasi dilaksanakan pada hari Senin, 10 Agustus 2020, maka Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan meminta Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan penetapan atas perkara Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn yang mana pada pokoknya menetapkan "Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim Anak; Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi; Memerintahkan Orang Tua Anak untuk mengganti kerugian korban Raja Afif Hasian Lubis sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sejak surat kesepakatan perdamaian ditandatangani." Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan korban. Proses diversifikasi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat (Pribadi, 2018).

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berasal dari data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan pihak Pengadilan Negeri Medan. Bahan hukum yang telah diperoleh akan di susun dan di analisis secara kualitatif terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis secara deduktif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus – kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Peran Korban, Pelaku serta Pihak ketiga sangat diperlukan dalam pelaksanaan diversifikasi. Agar pelaksanaan diversifikasi dapat terwujud, tentunya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dan juga kepentingan korban dan pelaku dapat terpenuhi sepanjang tidak

menyalahi aturan hukum. Tugas pihak ketigapun mengawasi jalannya diversifikasi serta memberikan informasi manfaat dari upaya diversifikasi sendiri (Setiawan, 2017).

Di dalam Penetapan Nomor: 15/Pend.div/2021/PN Rap, anak yang bernama Fachrul Ansyari Siregar Alias Fahrul dan Muhammad Rezeki Syahputra Harahap Alias Putra yang telah melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang luka atas anak korban yang bernama Habib Wahyudi Nasution yang telah melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam proses penyidikan tidak berhasil dilakukannya kesepakatan diversifikasi sehingga perkara anak atas nama Fachrul Ansyari Siregar Alias Fahrul dan Muhammad Rezeki Syahputra Harahap Alias Putra dilanjutkan ke tahap penuntutan dengan berkas perkara hasil penyidikan dari Kepolisian Resor Labuhanbatu tanggal 31 Maret 2021 Nomor: BP/105/III/RES.1.24/2021/Reskrim yang dibuat oleh EM. Sirait, S.H., pangkat/NRP BRIPTU/93020560 Jabatan Penyidik Pembantu dalam perkara anak an. Fachrul Ansyari Siregar Alias Fahrul dan anak an. Muhammad Rezeki Syahputra Harahap Alias Putra. Di dalam proses penuntutan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan telah berhasil dilakukannya kesepakatan diversifikasi pada tanggal 17 Juni 2021 dan melakukan permohonan penetapan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap anak Fachrul Ansyari Siregar Alias Fahrul dan Muhammad Rezeki Syahputra Harahap Alias Putra karena ancaman pidana dalam pasal-pasal yang adalah kurang dari 7 (tujuh) tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi, maka terhadap perkara ini haruslah dilakukan diversifikasi. Proses dilakukannya kesepakatan diversifikasi bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan yang dihadiri oleh Fachrul Ansyari Siregar alias Fahrul (Pihak ke-1), Abdul Hamid Harahap Siregar (orang tua kandung Fachrul Ansyari Siregar alias Fahrul), Muhammad Rezeki Syahputra alias Putra (Pihak ke-1), Zulfan Harahap (orang tua kandung Muhammad Rezeki Syahputra alias Putra), Habib Wahyudi Nasution (Korban/Pihak ke-2), Ali Mursid Nasution (orang tua/wali korban Habib Wahyudi Nasution), adapun pihak lain yang turut membantu yaitu Ramli, S.H., (Pihak BAPAS) dan Ahmad Rezeki Nasution (Pihak PEKSOS). Sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang luka yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2021 sekitar Pukul 11.30 WIB di Lapangan SBBK Kota Pinang, Kel. Kota Pinang, Kec. Kota Pinang, Kab. Labuhanbatu Selatan. Maka adapun hasil kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pihak I bersedia meminta maaf kepada Pihak II dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- b. Bahwa Pihak I dan Pihak II menyadari bahwa kejadian tersebut adalah kesalahan anak atas nama Fachrul Ansyari Siregar alias Fahrul dan Muhammad Rezeki Syahputra Harahap alias Putra dan Pihak II tidak akan melanjutkan proses pidana terhadap Pihak I;

- c. Bahwa para Pihak I bersedia membayar biaya pengobatan dan/atau ganti kerugian yang diakibatkan kesalahannya kepada Pihak II sebesar Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah) dalam jangka waktu 1 minggu terhitung sejak berita acara ditandatangani yaitu 24 Juni 2021 atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan yakni 15 Juli 2021;
- d. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat anak atas nama Fachrul Ansyari Siregar alias Fahrul dan Muhammad Rezeki Syahputra Harahap alias Putra dikembalikan kepada orang tuanya untuk diasuh yaitu Abdul Hamid Harahap Siregar dan Zulfan Harahap selaku orang tua;
- e. Bahwa Pihak I berjanji akan mendidik Fachrul Ansyari Siregar dan Muhammad Rezeki Syahputra Harahap alias Putra menjadi anak yang baik dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya upaya diversifikasi pada tingkat penuntutan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan meminta Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memberikan penetapan atas perkara Nomor: 15/Pen.div/2021/PN Rap yang mana pada pokoknya menetapkan "mengabulkan permohonan Penuntut Umum dan Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi.

Apabila dikaitkan fakta tersebut dengan teori penegakan hukum pidana, merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup. Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Maka, upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara dalam penetapan tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya melalui diversifikasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012, dikemukakan bahwa Diversifikasi wajib di upayakan setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat Diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana ketentuan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu sejenis maupun tidak sejenis, termasuk juga tindak pidana yang di selesaikan melalui Diversifikasi.

Proses diversifikasi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tujuan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan juga sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab bagi anak untuk menghindari akibat negative bagi anak pelaku tindak pidana dengan mendorong menjauhkan anak dari upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Secara hukum dapat dilihat bahwa pelaksanaan diversi dalam perkara anak tersebut dalam penetapan, Jaksa sebagai fasilitator Diversi dalam melakukan diversi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan khususnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Laia et al., 2021).

Kesepakatan diversi yang telah tercapai pada tanggal 17 Juni 2021 merupakan suatu bentuk penghentian pemeriksaan di Kejaksaan sehingga proses pemeriksaan perkara di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tidak dilanjutkan lagi. Atas penghentian dimaksud mengakibatkan Anak Fachrul Ansyari Siregar alias Fahrul dan Muhammad Rezeki Syahputra Harahap alias Putra tidak menerima label atau cap sebagai terpidana. Berdasarkan hal tersebut diatas maka lebih mengutamakan kepentingan terbaik anak, baik sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku tindak pidana) ataupun anak korban tindak pidana. Oleh sebab itu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa pidana penjara terhadap anak adalah sebagai upaya terakhir, jadi perlu mengedepankan pembinaan atau pelatihan kerja sesuai dengan kadar kesalahan anak, kecuali keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat.

Selanjutnya, dalam Penetapan Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn Anak yang bernama Muhammad Haikal Sipahutar yang telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka atas Saksi Korban Raja Afif Hasian Lubis yang telah melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 oleh Alone Angga Panjaitan, Pangkat Bripta selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan bersama-sama dengan David O. Panjaitan, S.H. Pangkat Brigadir masing-masing dari kantor yang sama telag dilakukan upaya diversi atas Anak Muhammad Haikal Sipahutar di ruang unit Pidum Subnit Jahtanras Sat Reskrim Polrestabes Medan antara pihak pelapor dengan pihak keluarga tersangka (Anak) maka hasil diversi disepakati dengan hasil, sebagai berikut:

- a. Pihak Pelapor/Korban dan Keluarga Tersangka (Anak) menghadiri undangannya untuk dilakukannya diversi;
- b. Antara Keluarga Pihak Pelapor/Korban dan Keluarga Tersangka (Anak) tidak disepakati untuk berdamai;
- c. Pihak Keluarga Tersangka (Anak) tidak sanggup mengganti kerugian perobatan Pihak Pelapor/Korban;
- d. Setelah dilakukan upaya diversi Tersangka (Anak) terhadap Pelapor/Korban dalam hal ini upaya diversi tidak berhasil.

Setelah upaya diversi tidak berhasil pada tingkat penyelidikan maka berkas perkara an Anak Muhammad Haikal Sipahutar dilanjutkan ke tingkat penuntutan dengan Berkas Perkara Reg. Nomor Pol: BP/88/111/Res.1.6/2020/Reskrim tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat oleh Penyidik atas sumpah jabatan dalam perkara an Anak Muhammad Haikal Sipahutar. Pada tingkat penuntutan tidak berhasil dilakukannya kesepakatan diversi sehingga perkara terdakwa Muhammad Haikal Sipahutar dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan. Pada tahap persidangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan telah berhasil dilakukannya kesepakatan diversi pada hari Senin, 10 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Medan, yang dihadiri oleh Muhammad Ali Tarigan, S.H. selaku Fasilitator Diversi, Ngatas Purba, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, Haris Habibi selaku Pembimbing Kemasyarakatan, Muhammad Haikal Sipahutar selaku Anak, Neni Yuningsih selaku Orang Tua/Wali Anak, Raja Afif Hasian Lubis selaku Korban, dan Septian Napitupulu, S.H. selaku Penuntut Umum. Sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang luka pada tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Permai Gang Mesjid Kel. Sidorame Timur, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan. Selanjutnya meminta diterbitkan Penetapan Diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka Adapun hasil kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan ganti biaya perobatan kepada pihak kedua sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- b. Bahwa Pihak Kedua bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikan perkara diantara mereka dengan kekeluargaan atau diversi melalui perdamaian yang berwenang;
- c. Bahwa Para Pihak tidak akan menuntut secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikemudian hari apabila kesepakatan telah dilaksanakan;
- d. Bahwa kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Maka sehubungan telah dilaksanakan upaya diversi pada hari Senin, 10 Agustus 2020 sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan meminta Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan penetapan atas perkara Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn yang mana pada pokoknya menetapkan untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim Anak, Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. memerintahkan Hakim Anak untuk mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012, dikemukakan bahwa Diversi wajib di upayakan setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat Diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak

tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tidak pidana, ketentuan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu sejenis maupun tidak sejenis, termasuk juga tindak pidana yang di selesaikan melalui Diversi.

Proses diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tujuan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan juga sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab bagi anak untuk menghindari akibat negative bagi anak pelaku tindak pidana dengan mendorong menjauhkan anak dari upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Secara hukum dapat dilihat bahwa pelaksanaan diversi dalam perkara anak tersebut dalam penetapan, Hakim sebagai fasilitator Diversi dalam melakukan diversi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan khususnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka, berdasarkan teori penegakan hukum pidana bahwa kebijakan diversi dalam rangka penegakan hukum dalam perkara tersebut telah terlaksana. Penegakan Hukum Pidana merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Kesepakatan diversi yang telah tercapai pada tanggal pada hari Senin, 10 Agustus 2020 merupakan suatu bentuk penghentian pemeriksaan di Pengadilan sehingga proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Medan tidak dilanjutkan lagi. Atas penghentian dimaksud mengakibatkan Anak Muhammad Haikal Sipahutar tidak menerima label atau cap sebagai terpidana. Kesepakatan diversi merupakan hal yang terbaik bagi anak karena anak yang semula dilakukan penahanan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan segera dikeluarkan dan dapat kembali mengikuti proses belajar mengajar mengingat Anak Muhammad Haikal Sipahutar adalah seorang siswa SMA.

Salah satu upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan diversi. Tindakan penegak hukum sebagaimana disebutkan di atas merupakan apa yang seharusnya dilakukan penegak hukum dalam praktik penegakan hukum perkara anak. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan penelitian bahan hukum berupa berkas perkara bahwa penegakan hukum dalam Penetapan Nomor: 15/Pen.div/2021/PN Rap dan Penetapan Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn berhasil dilakukannya diversi masing-masing pada tahap penuntutan dan juga tahap persidangan sehingga anak dapat dikembalikan kepada orang tua.

Kewajiban melaksanakan diversi dimulai sejak Penyidikan oleh Penyidik, kalau tidak berhasil kemudian dilakukan ditingkat penuntutan oleh Penuntut Umum, kalau tidak berhasil juga maka dilakukan di persidangan. Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung kewajiban bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim melakukan diversi. Oleh karena diversi adalah kewajiban bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, maka diversi wajib dilakukan terhadap perkara anak yang ditangani, sehingga apabila tidak dilaksanakan maka aparat penegak hukum tersebut dapat diminta pertanggungjawaban.

#### 4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa penerapan kebijakan diversi dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang luka di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dalam Penetapan Nomor: 15/Pend.div/2021/PN Rap bahwa dalam tahap penuntutan menerapkan diversi terhadap Anak yang melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka dan di Pengadilan Negeri Medan dalam Penetapan Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn, hakim juga menerapkan diversi dalam perkara Anak yang menyebabkan orang luka. Terlihat dalam penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Negeri Medan dimana hakim mengabulkan permohonan diversi dari pihak penuntut umum dan hakim anak untuk dilaksanakannya diversi pada pokoknya anak telah menyadari perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bahwa proses diversi telah berhasil dilaksanakan sehingga anak dapat kembali beraktifitas dan bersosialisasi kembali didalam masyarakat. Berikut persyaratan penerapan dalam proses diversi: Pertama, harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka restorative justice mustahil untuk diwujudkan. Kedua, pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Ketiga, bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku. Keempat, bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat. Disarankan untuk melakukan proses diversi terhadap anak, melibatkan anak dan orangtua / wali, korban, Bapas, pekerja sosial profesional, tokoh masyarakat dan pekerja lainnya yang berkaitan, maka terlebih dahulu sebagai aparat penegak hukum agar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Lainnya terhadap anak dengan pendekatan keadilan restoratif dalam hal untuk menghilangkan stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan juga melakukan kesempatan diversi ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tanpa korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lainnya.

#### Referensi

- Adi, K. (2009). *Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak*. Umm Press.
- Berkas Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Labuhanbatu Nomor: BP/105/III/RES.1.6/2021/Reskrim

- Berkas Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan Nomor Pol: BP/88/111/Res.1.6/2020/Reskrim
- Berita Acara Diversi No. Reg. Perkara: PDM-01-TJPAN/06/2021
- Djamil, N. (2017). *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.
- Kesepakatan Diversi No. Reg. Perkara Nomor: PDM-01/TJPAN/06/2021
- Laia, F., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2021). Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 89–95.
- Prasetyo, T. A. A. (2021). Analisis Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak (Study Kasus di Pengadilan Negeri Sumenep). *Dinamika*, 27(11), 1580–1597.
- Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 15/Pen.div/2021/PN Rap PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14–25.
- Setiawan, D. A. (2017). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 231–242.
- Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Medan No.Reg. Perkara: PDM-53/Eku.2/05/2020 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wawancara, Mora Sakti, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, tanggal 29 Juni 2022.
- Wawancara Muhammad Syarief Nasution, Panitera Muda Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 September 2022.

\*\*\*\*\*